

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGURANGAN UPAH
AKIBAT PENYUSUTAN BARANG MUATAN GETAH KARET
(Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H)
dalam Program Studi Muamalah**

Oleh

MELI WAHYU SAPUTRA

NPM : 1421030357

Jurusan : Muamalah



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGURANGAN UPAH
AKIBAT PENYUSUTAN BARANG MUATAN GETAH KARET
(Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H)
dalam Program Studi Muamalah**

Oleh

MELI WAHYU SAPUTRA

NPM : 1421030357

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Dr.Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2019

ABSTRAK

Sistem pengupahan kuli angkut getah karet yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung merupakan sistem upah yang sudah berlangsung sejak lama. Proses yang terjadi hampir sama dengan proses upah yang lainnya yakni tarif ditentukan dan disetujui oleh kedua pihak yakni antara pemilik barang atau pemilik lapak dan kuli angkut getah.

Masalahnya adalah adalah tarif yang diberlakukan disertai dengan penentuan lokasi pengiriman barang yang tidak terkait dengan tarif, maksudnya adalah berbeda lokasi pengiriman tarifnya tetap sama, sehingga berakibat berbeda pada hasil yang diperoleh para kuli angkut setiap pengiriman meskipun pekerjaan yang dilakukan adalah sama.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik upah kuli angkut getah karet di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengurangan upah akibat penyusutan barang muatan getah karet yang terjadi di Desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang praktik pengupahan yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambukibang dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait proses pengupahan yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*), serta sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah *Editing, Organizing, dan Sistemazing*, dengan analisa data *kualitatif* menggunakan metode berfikir Induktif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa:

1. Pelaksanaan praktik pengupahan kuli angkut getah karet yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi sejak lama dan praktik tersebut mengakibatkan ketidakadilan di pihak kuli angkut, diakibatkan keamaan tarif untuk setiap pengiriman yang diberlakukan mengakibatkan hasil upah yang diperoleh berbeda.
2. Tinjauan hukum Islam tentang akad yang terjadi di desa tersebut sesuai dengan syariat yakni telah memenuhi rukun dan syarat, namun praktik pengupahan tersebut melanggar aturan dalam hukum Islam yakni pripsip keadilan dan keseimbangan prestasi sehingga praktik pengupahan tersebut adalah haram. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa ayat 29 yang menyatakan larangan memakan harta sesama secara batil dimana pengepul secara sengaja membebankan kerugian penyusutan barang pada kuli angkut.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGURANGAN UPAH AKIBAT PENYUSUTAN
BARANG MUATAN GETAH KARET (Studi Kasus
Pada Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama

: Meli Wahyu Saputra

NPM

: 1421030357

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H
NIP.196507271988031001

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I
NIP.196901051998031003

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGURANGAN UPAH AKIBAT PENYUSUTAN BARANG MUATAN GETAH KARET (Studi Kasus pada Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)**, disusun oleh Meli Wahyu Saputra NPM 1421030357, jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Penguji Utama : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji Pendamping II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. N. Khairuddin, M.H.

NIP. 19210221993031002



.....

.....

.....

.....

.....

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa (4): 29)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah tulus dan sabar membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik saya Rahmawati dan Ratna Safitri, beserta keluarga besarku terima kasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi untukku sehingga karya tulis ini dapat terselsaikan.
3. Para pendidik saya, yang telah membimbing dan memberi pengajaran tentang dunia dan kehidupan.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Meli Wahyu Saputra. Di lahirkan pada tanggal 1 Mei 1995 di Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Barat. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Mustamar dan ibu Mini Indayah. Pendidikan di mulai dari:

1. Pendidikan dasar pada sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sari, selesai pada tahun 2008.
2. pendidikan menengah pertama pada SMPN 02 Lambu Kibang, lulus pada tahun 2011.
3. pendidikan jenjang menengah atas pada SMAN 01 Pagar Dewa , selesai pada tahun 2014
4. kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan ekstra maupun intra. Memasuki perkuliahan penulis tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat, aktif sebagai anggota dalam UKM Pencak silat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet”. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa diucapkan terimakasih kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Prof. Dr. Moh Mukri, M. Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M. H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Ag.
selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan muamalah
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
6. Saudara-saudara di UKM Pencak Silat UIN Raden Intan Lampung
7. Sahabat-sahabatku, Ratna Safitri, Furqon Abdurahim, Edwar Wahyu, Vivi Mulia, Ando Friska, Fauzi, Budi Santoso, Oji, Zeni Yusarlis, Dimas Purba,

Agus Siswanto, yang selalu ada, dan selalu memberikan semangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 119 di Desa Pematang Baru Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
9. Teman-teman seperjuangan yakni seluruh mahasiswa-mahasiswi (Muamalah) angkatan Tahun 2014.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, 22 Juli 2019
Penulis

Meli Wahyu Saputra
1421030357

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II UPAH KAJIAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad.....	18
3. Macam-macam Akad	22
4. Prinsip-prinsip Berakad.....	23
5. Berakhirnya Akad.....	25
B. Upah Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian upah (Ijarah)	26
2. Dasar hukum upah (Ijarah).....	31
3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah).....	37
4. Macam-macam Upah	44
5. Hak Menerima Upah	45
6. Waktu Pembayaran Upah.....	46

7. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah	47
8. Berakhirnya Akad Upah	49
C. Tinjauan Pustaka	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Gunung Sari	
1. Sejarah Desa Gunung Sari	53
2. Keadaan Demografis Desa Gunung Sari	54
3. Struktur Organisasi desa Banjaran	57
B. Prktik Pengupahan Kuli Angkut Getah Karet di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang	66
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan upah akibat penyusutan Barang Muatan getah Karet	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gunung Sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....55
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Gunung Sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan Jenis Pendidikan.....56
3. Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Gunung Sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan Agama dan Kepercayaan57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung”**

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

a. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).

b. Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah sperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid satu*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm,5

Tinjauan Hukum Islam adalah peninjauan, penyelidikan, atau mempelajari semua hal tentang perbuatan mukalaf untuk memperoleh suatu hukum.

2. Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet
 - a. Pengurangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengurangi²
 - b. Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang dibayarkan untuk mengerjakan sesuatu
 - c. Penyusutan adalah proses berkurangnya suatu zat, dalam hal ini penyusutan yang dimaksud adalah berkurangnya berat dari getah karet akibat dari keluarnya air dari dalam getah.
 - d. Getah Karet adalah zat cair pekat dari batang pohon karet yang diperoleh dengan cara melukai batangnya sehingga keluar cairan kental yang kemudian di tampung dan dikumpulkan untuk kemudian di jual dan memiliki nilai ekonomis.

Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet adalah berkurangnya barang muatan berupa getah karet yang diakibatkan oleh sifat dari getah karet itu sendiri yang dapat menyusut beratnya sehingga mengurangi jumlah upah dari kuli yang bekerja mengangkut getah karet tersebut.

3. Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung dipilih sebagai tempat melakukan penelitian

² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007), hlm. 45.

dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat tinggal asal atau kampung halaman penulis, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet”** ini yaitu:

1. Permasalahan yang dibahas yaitu praktik pengurangan upah yang terjadi di desa Gunung Sari dikhawatirkan merugikan salah satu pihak sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
2. Judul Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Seperti diantaranya kegiatan ekonomi yang akan selalu dilakukan oleh manusia selama manusia tersebut masih hidup. Hal ini dilakukan karena memang sudah tabiat manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu setiap manusia akan berusaha yakni berhubungan dengan orang lain.

Allah SWT telah menciptakan peraturan yang mengatur hubungan tersebut yakni muamalah.

Pengertian muamalah secara luas adalah keseluruhan ajaran Islam. Sedangkan dalam arti sempit/khusus muamalah adalah hukum Islam yang mengatur tata hubungan antar manusia yang objeknya kebendaan.³ Diantara hubungan manusia yang memiliki objek kebendaan adalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, upah mengupah, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah hubungan kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja yang disebut buruh atau tenaga kerja dengan pihak penyedia pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja atau buruh menerima upah. Kerja sama seperti ini dalam fiqih disebut dengan akad ijarah, yaitu sewa menyewa jasa manusia.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَأَنَّفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*. (QS. At-Thalaq ayat 6)⁴

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid satu*,, h, 35

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid* (CV. Penerbit Diiponegoro) h. 557

Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh pekerja, oleh karena itu harus dibayarkan tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Dalam Islam upah pekerja harus segera diberikan setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه بن ماجة)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁵

Hadist diatas menjelaskan tentang ketentuan dari pembayaran upah orang yang melakukan pekerjaan dimana nabi menganjurkan harus segera dilakukan tanpa harus menunda sebab dikhawatirkan upah tersebut akan segera digunakan atau sangat dibutuhkan oleh pekerja.

Pekerja dalam hal pengupahan atau upah-mengupah melakukan pekerjaannya dengan penuh amanah sebab pekerjaan yang ia kerjakan adalah tanggungjawabnya sehingga wajib ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya bagi orang yang mempekerjakannya wajib membayarkan upah dari hasil yang dikerjakan oleh pekerja sebagai hak dari pekerja. Terdapat hak dan kewajiban diantara kedua pihak.⁶

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h. 10.

⁶ Saleh Al-fauzan, *Fikih sehari-hari*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 388

Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan harus mempunyai sifat keadilan. Keadilan disini adalah keadilan dimana majikan memberikan upah atau membayarkan gaji sesuai dengan kewajibannya terlepas dari perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana sebuah hadist berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَّا بِرَمْنٍ نُورِعْنَ يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعِدُ لَوْنَ فِي حُكْمِهِمْ (رواه سلم وانسائي)

Artinya: Dari Adullah bin Amr Ash r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil disisi Allah berada dipuncak cahaya disebelah kananNya yaitu mereka yang berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya.”* (H.R. Muslim dan An Nasa’i).

Dari hadist ini diketahui betapa mulianya seseorang yang berlaku adil. Adil dalam kepemimpinannya mengambil keputusan hukum maupun dalam segala hal yang dilakukannya tak terkecuali dalam hal muamalah khususnya upah mengupah. Perlakuan adil antara pengupah dengan para pekerjanya⁷

Kegiatan upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang boleh dilakukan dengan antara pemilik jasa dan penyedia pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kerja atau kesepakatan gaji yang telah di tentukan.

Seperti yang terjadi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi praktik upah mengupah dalam bidang angkutan barang yakni antarpengumpul getah karet dengan kuli angkut.

⁷ Romdonimuslim, *300 Hadist Akhlak*, (Jakarta, Restu Ilahi, 2004), h.85

Praktik upah atau kesepakatan kerja yang terjadi adalah para karyawan yakni buruh kuli mengangkat barang ke atas kendaraan setelah sebelumnya barang tersebut ditimbang kemudian setelah kendaraan penuh dengan muatan lalu kendaraan pergi menuju ke berbagai tempat pengiriman yang jarak masing-masing tempat pengiriman berbeda, kesepakatan upah atau gaji adalah para kuli diberikan upah sebesar Rp. 55 per kilogram getah karet setelah barang sampai di pabrik.. Getah karet adalah barang yang mempunyai sifat dapat menyusut beratnya semakin jauh jarak pengiriman maka semakin lama barang berada di atas kendaraan dan sudah pasti semakin banyak penyusutan berat.

Masalahnya adalah upah yang diberikan oleh majikan atau pemilik barang kepada karyawan atau para kuli adalah sejumlah Rp. 55 per kilo gram getah setelah sampai di lokasi pengiriman. Hal ini menyebabkan jumlah upah atau bayaran yang diterima karyawan akan berbeda berdasarkan jarak lokasi pengiriman, semakin jauh lokasi maka akan semakin sedikit upah yang diterima. Hal ini yang dikeluhkan para karyawan upah tersebut mereka tidak berdasarkan apa yang mereka angkut tetapi tidak menentu berdasarkan jarak lokasi pengiriman padahal yang mereka angkut adalah jelas.

Sistem upah seperti ini terjadi hampir diseluruh tempat pengepulan getah karet yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah berfokus pada sistem pengupahan kuli angkut getah karet, dimana barang yang menjadi objek penelitian adalah getah karet merupakan barang yang dapat dengan mudah menyusut berat nya yang menjadi acuan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersepakat dalam akad pengupahan tersebut maka penulis menentukan fokus penelitian pada sistem pengupahannya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik upah kuli angkut getah karet yang terjadi di desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet di Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui praktik upah kuli angkut getah karet yang terjadi di desa Gunung Sari kec. Lambu Kibang
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik upah kuli angkut getah karet yang terjadi di desa Gunung Sari kec. Lambu Kibang.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun Signifikasi Penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet dan untuk memberikan sumbangsih secara spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan upah kuli angkut getah karet. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Alasannya adalah dalam mengkaji tinjauan hukum islam tentang sistem pengupahan kuli angkut getah karet dalam penerapannya, dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada pengupahan kuli angkut getah karet. Membutuhkan

metode yang dimaksud, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.⁸

Penelitian ini dilakukan dengan berkunjung langsung ke Desa Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Selain lapangan penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.⁹ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengupahan kuli angkut getah karet. Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan cara analisis kualitatif berdasarkan teori pengupahan yang bersifat deskriptif

⁸ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Grafindo Persada 1998), hlm. 22

⁹ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* ,(Yogyakarta: Paradigma,2005) hlm. 58

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (para kuli dan majikan pemilik muatan getah karet di Desa Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁰ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang pengurangan upah akibat penyusutan barang muatan getah karet.

4. Populasi

Populasi adalah seluruh objek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹¹ Studi penelitiannya disebut studi populasi atau sensus. pada penelitian lapangan, ditemukan populasi sejumlah 9 orang yang terlibat dalam kegiatan upah mengupah di Desa Gunung Sari. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102

adalah penelitian populasi maka dalam penelitian ini tidak digunakan sampel melainkan seluruh pupolasi diambil sebagai objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu data primer dan sekunder

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.¹² Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹³ Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi dimana kegiatan pengupahan terjadi yaitu di desa Gunung Sari dan melakukan penelitian selama lebih kurang enam bulan sdimulai pada tanggal 5 Mei 2018 hingga 13 November 2018 untuk mengetahui secara langsung proses kegiatan pengupahan berlangsung mulai dari proses memuat barang hingga pengupahan sehingga penulis mendapatkan data secara secara jelas, langsung dan lebih mudah dalam pengumpulan data.

2) Interview

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 58

¹³ Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian*, Cet. 9 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm.

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang terkait dalam praktik pengupahan yaitu kepada kuli angkut getah karet, sopir truk yang mengangkut getah karet, kepala Desa Gunung Sari, serta pemilik lapak getah karet untuk memperoleh data yang lebih banyak.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁴ Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai sejarah dan perkembangan pengupahan kuli angkut getah karet dengan melakukan kunjungan ke kantor kepala desa atau balai desa Gunung Sari untuk mengetahui Profil Desa Sari.

b. Data Seknder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat

¹⁴ Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Sariah*. (IAIN Raden Intan Lampung: 2015), h. 8

dokumen.¹⁵ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang pengurangan upah akibat penyusutan barang muatan getah karet.

6. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁶
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁷
- c. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁸

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, Bakti, 2004), Hlm 126

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), Hlm. 243

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm 126

7. Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, dan permufakatan.¹ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung dikemudian menjadi potongan benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegannng kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Imron :76)³

¹ Nasrun Harun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama,2007), h. 97

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

Istilah *ahdu* dalam al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat orang tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang menepai janjinya siapapun orang nya.⁴

Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya". (QS. Al-Maidah: 1)*⁵

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Kata akad menurut istilah terkadang digunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau dengan orang lain dengan kata harus, yakni saling mengikat antar kedua pihak yang melakukan akad atau perjanjian yang telah dilah disepakati bersama sebelumnya.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro. 2004), h. 56

⁴ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro. 2004), h.106

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, upah. Secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dengan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata: *‘ahdu*, yang berarti janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: “Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali Imran: 76)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفِ
بِعَهْدِكُمْ وَاِيْتِيْ فَاَرْهَبُوْنَ ٤٠

Artinya: “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)” (QS. Al-Baqarah: 40)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ
اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ٣٤

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya (QS. Al-Isra’: 34)

Istilah *'ahdu* dalam Alquran mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran di atas bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁶

'Aqdu, yang berarti sambungan, yaitu menyambung atau menghubungkan dan mengikatnya.⁷ Perkataan *'aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'aqdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqdu*).

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.45

⁷ *Ibid*, h. 45

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h 46

- 1) Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baliq dan berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan yang buruk.
 - b) Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikannya.
- 2) *Ma'qud alaih* ialah benda –benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad.
- 4) *Shihat al 'aqd* ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shihat* tersebut biasa disebut *ijab qabul*.

a) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus saling mengerti satu sama lain ucapan masing-masing serta menunjuk keridhaanya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan Isyarat

Akad dengan isyarat digunakan bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan menggunakan akad lisan atau tulisan

d) Akad dengan Tulisan

Akad dengan tulisan diperbolehkan digunakan bagi orang yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu berbicara dengan syarat tulisan itu harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.⁹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al 'aqd* ialah:

⁹ Rachmat Syafei, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 46

- a) *Sighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, hal yang termasuk dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang berijab dengan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

b. Syarat Akad

Setiap pembentukan *Aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) akad itu akad yang tidak dilarang oleh syara'/
- 5) akad dapat memberikan faedah.

¹⁰ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 44

- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka jika jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya kabul maka batal ijab nya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut batal.

3. Macam-macam Akad

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

4. Prinsip –prinsip Berakad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa perinsip dalam ber-akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Prinsip Kebebasan berakad

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam....* hlm 21

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganyasejauh tidak merugikan pihak lain atau makan harta sesama dengan cara bathil tetapi dengan jalan muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

b. Prinsip Perjanjian itu mengikat

Allah telah menganjurkan pada manusia dalam melakukan perjanjian harus tertulis dan adanya saksi supaya mengikat sebagaimana sebuah perjanjian akad yang didalam nya terdapat hak dan kewajiban masing-masing

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”* (QS.Al Isra’: 74)

c. Prinsip Ibadah

Prinsip ini yakni segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Maksudnya adalah semua perbuatan muamalah m,anusia selain untuk memenuhi kebutuhan juga ditujukan untuk beribadah, sebab hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah.

d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Hukum perjanjian Islam harus menekankan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, antara hak dan kewajiban dan tidak ada kezaliman serta pihak yang dirugikan yang terjadi dalam suatu perikatan atau perjanjian. Adil merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut dalam Al Quran sehingga Allah menekankan perilaku adil kepada umat Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al Maidah : 8)¹²

e. Prinsip Kemaslahatan

Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang melakukan perjanjian dan tidak memberatkan atau menimbulkan dampak kerugian.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran*.....56

f. Prinsip kejujuran

Masing-masing pihak harus beritikad baik termasuk jujur dalam bertransaksi dengan pihak lain serta tidak saling mengeksploitasi pihak lainnya

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:¹³

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya menikat, suatu akad dianggap berakhir apabila: (a) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyat aib, atau khiyar rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Alad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

¹³ Syamsul Anwar, *Fiqih Muamalah....*, h. 35

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*, secara terminologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁴

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan didunia.¹⁵

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.¹⁶

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 15

¹⁵ A. Riawan Amin. Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), h. 145

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu’ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari hak *musta’jir* oleh seorang *mu’ajjir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.¹⁷

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di perauran perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan, salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan kaidah hukum.¹⁸

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang

¹⁷ Taqyuddin An-nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81

¹⁸ Salim H.S., *Hukmu Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 4

menjadi objek dalam *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda adalah objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda akan tetapi juga bisa berasal dari manusia baik tenaga fisiknya maupun kemampuan lain dari manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.¹⁹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.²¹

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: "*Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian

¹⁹ M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180

²⁰ Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361

²¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.....*, h.227

(bayar)”.²² Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

- b. Menurut Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.²³
- c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.
- d. Ibnu khaldun menyatakan bahwa, didalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal itu sesai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas sosial.²⁴ Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia, dan manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi sekali seseorang telah memiliki barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu

²² Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 94

²³ *Ibid.*, h.98

²⁴ Rachmad syafei, *Fiqih Muamalah...* hlm 65

melainkan seseorang tersebut harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu maka penghasilan yang diperoleh orang dari pekerjaan merupakan nilai dari kerjanya. Nilai setiap orang terletak pada keahliannya oleh karena itu upah pekerja yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para karyawan bekerja

di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam sebulan”. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.²⁵

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Kebanyakan Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).²⁶

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma’

a. Al-Quran Surat Al-Qahash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَبْجَ
فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَن أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

²⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 115

²⁶ Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), h.

hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Q.S Al-Qashash : 26-27)²⁷

b. Al-Quran Surat Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS' At-Thalaq: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.

c. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)²⁹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³⁰

d. As-Sunnah

Selain ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW antara lain adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه بن ماجة)

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, Op.Cit, h.278

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Muisbah*, Op.Cit, h.342

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).³¹

Hadist Rasulullah SAW yang lain juga menegaskan bahwa dalam transaksi ijarah, sebaiknya disebutkan secara jelas dan ditentukan secara jelas pula besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada pekerja

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْذَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَفْلَيْسًا لَهُ أُجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari abu sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).³²

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَبَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيِّبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha” makanan.³³

Hadist lain Rasulullah Menyebutkan bahwa Allah Allah memusuhi orang-orang yang berlaku tidak adil dengan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti hadist berikut:

³¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terjemah Abu Firly Bassam Taqy, (Depok, PT Media Utama, 2015), h. 240

³² *Ibid*, 241

³³ *Ibid*, 240

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثَلَاثَةٌ أَنَاخَسُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَّرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ أَسْتَأْخِرًا فَاسْتَوْفَيْمَنَّهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya." (H.R. Muslim).³⁴*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ جَرًّا أَفْلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: *Dari abu sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq)*

e. Ijma'

Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius)

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Cet Pertama, (Surabaya: Bina Iman, 1994), h. 695

pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma“ para Ulama ini”, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁵

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama”.³⁶ *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”³⁷

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur- unsur yang membentuk itu disebut rukun.³⁸

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.....*, h.18

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165

³⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

³⁸ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303

ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.³⁹

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (Orang Yang Berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang menerima upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁰

2) *Sighat*

³⁹ Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h.117

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴¹

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya dari *mu'ajjir*.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴²

b. Syarat Upah (Ijarah)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa- menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa- menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa

⁴¹ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, h.231

itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴³

1) Pelaku Ijarah Haruslah Berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan Pihak Yang Berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya

⁴³ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186

terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An- Nisa : 29)*⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁴⁵

3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h.83

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”

5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan Manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui

b) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi, hal itu dapat menyebabkan ketidak

tahuan waktu yang diketahui.

- c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

- d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁴⁶

- e) pembayaran (Uang Sewa) Seharusnya bernilai dan jelas pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak

- f) *Ma'qud 'Alaih (barang)* harus dapat memenuhi secara syara

Tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab tidak dibenarkan syara'

- g) Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara'

Pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewa rumah untuk ditempati atau menyewa jaring untuk berburu dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang ijarah baik benda ataupun barang untuk keperluan maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: *الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ* (menyewa

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.37

untuk suatu kemaksiatan tidak boleh)

h) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa ramadhan, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa ibu untuk menyusui anak kandung nya sendiri sebab itu adalah kewajibanya.

i) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk diijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.⁴⁷

4. Macam-macam Upah

Upah dalam fiqh muamalah diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya dan ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan pihak-pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*Ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kondisi kerjanya (profesi kerja)

Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua:

- a. Ijarah manfaat (*iharah ala al-manfa'ah*), seperti sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan alat-alat kerja. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* membutuhkan benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir*

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.....*, hlm 128

mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda-benda tersebut. Apabila manfaat itu yang diblehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b. Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah al al-a'mal*), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang dengan melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut Ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, kuli angkut, buruh tani. *Mu'ajir* dalam hal ini adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mua'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan, *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mua'jir*.⁴⁸ *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁴⁹
- c. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- d. *Ijarah* musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, h.236

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361

5. Hak Menerima Upah

Hak dalam *Ijarah* adalah kewajiban untuk memberikan pada waktu yang telah disepakati. secara umum dalam ketentuan Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾⁵⁰

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”(QS. An Nahl ayat 90)

Ayat diatas jika dikaitkan dengan perjanjian kerja atau perjanjian upah mengupah maka dapat ditemukan bahwa Allah memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, bijaksana serta dermawan kepada pekerjanya disebabkan pekerja memiliki andil yang cukup besar dalam kesuksesan usaha dari pemberi pekerjaan, maka wajim memberi upah dengan adil kepada pekerjanya terutama dalam hal kelayakan upah.⁵⁰

6. Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaan tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk lain seperti barang, tetapi dengan nilai yang sesuai dan telah disepakati.⁵¹ Waktu pembayaran upah tentunya

⁵⁰ Djumadi, Hukum Perburuhan... hal 79

⁵¹ *Ibid* hlm 81

harus sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama, bisa dibayarkan diawal akad atau dibayarkan saat pekerjaan selesai. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara antara pekrja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaanya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika seorang pekerja tidak menunaikan kewajibanya atau dengan sengaja menunaikan pekerjaanya dengan tidak semestinya, maka dapat diperhitungkan pemotongan upah sebab setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

7. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (*Ijarah*)

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak

menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵²

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *mua'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h.121

⁵³ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah....*, h.5

dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁵⁴

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *mu'ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *mu'ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Jika benda ada ditanga *mu'ajir*
- 2) Jika ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut
- 3) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *mu'ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- 4) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

⁵⁴ *Ibid*, h.26

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mamalah....*, h.133-134

8. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁵⁶

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Akad sewa menyewa akan berakhir ketika hal-hal berikut terjadi:⁵⁷
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h.237

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah...*, h. 34

sesudah rusaknya (barang).

- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

C. Tinjauan Pustaka

A Irfan Arif Maulana (2018) dalam penelitiannya berjudul “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif hukum Islam”. Adapun penelitian ini menggunakan metode Observasi dan wawancara, dengan rumusan masalah bagaimana perbedaan upah pekerja harian pada pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pengupahan yang terjadi, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan upah pekerja harian para pekerja toko pakaian dipasar tengah Bandar Lampung terjadi perbedaan dalam satu toko meskipun tugas dan tanggungjawab pekerja sama, terjadi keterlambatan pemberian upah, upah yang terjadi menurut hukum Islam tidak sesuai dengan syariat sebab tidak

terjadi keridhaan.⁵⁸

Penelitian Heri Setiawan (2014) dengan judul “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis normatif* yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana aturan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah serta dalil-dalil yang terdapat dalam Quran, hadist, kaidah fiqih serta pendapat para ulama, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang standar upah yang layak untuk pekerja yakni dalam hukum positif kelayakan diukur dari regulasi upah minimum yang disepakati oleh pemerintah sedangkan dalam hukum Islam diukur dengan tiga hal yakni nilai upah, bentuk upah, dan ketepatan waktu dalam memberikan upah. Jika ketiganya tidak terpenuhi maka kelayakan upah berkurang atau bahkan hilang.⁵⁹

Dewi Lestari (2015) dengan judul penelitian “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung, dengan tujuan untuk menganalisis praktik pengupahan pekerjadalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu bagaimana sistem penetapan upah karyawan pada UMKM produksi ikan teri di Desa Koro Welang kecamatan Kepiring Kabupaten Kendal.

⁵⁸ A Irfan Arif Maulana, “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)

⁵⁹ Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis yang dijalankan oleh UMKM produksi ikan teri di Desa Koro Welang belum sesuai dengan Syariat Islam, dimana majikan tidak menyebutkan upah yang akan diterima oleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaannya dimulai sehingga pekerja hanya mengetahui bahwa upah dibayarkan setiap minggu dengan sistem borong, sehingga pihak majikan memberikan upah tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.⁶⁰

⁶⁰ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang, Cepiring-Kendal)” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-1 Jakarta: kencana, 2006
- Amin.Sc A.Riawan., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2010
- Kadir Abdul Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2001
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Bakti, 2004
- Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3 Beirut; Dar Al-fikr, 1991
- Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, TnpKairo, 1995
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000
- Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta; Dana Bakti Wakaf, 1989), M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi* Ed, 1, cet. Ke1 Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan. 1996
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV diponegoro, Jakarta Pusat: Samad, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta Balai Pustaka, 2002
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta. 1999

- Eta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: C.V Andi. 2010
- HendiSuhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- IbnuRusyd, *Bidayah Al-Mujtahidjuz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga Ibnu rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* Semarang: CV. Asy-syifa, 1990
- I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (pengantar kajian etika profesi hukum)* PT. Citra Aditya, Bandung : 2005
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Cet Pertama, Surabaya: Bina Iman, 1994
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta Lentera Hati, 2002
- M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta; Logung Pustaka, 2002
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015
- Muhammad FaizAlmath, *1100 Hadits Terpilih*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1991
- Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Syafi'IAntonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik* cet. Ke1 Jakarta: Gema Insani,2001
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen :Konsep Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Selemba Empat, 2001
- Prof. DR. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, seperti yang disebutkan dalam buku fiqh Jinayah karya Prof. DR. H. A. Djazuli.
- Syafei Rachmat *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiki hSunnah 13*, cet. Ke-1 Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- Sugiyono; *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabet A Bandung, 2014

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998
- Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalahgusti, 1996)
- Taqiyuddin Al-Nabhani, *Paradigma Bersyari'ah Hizb At-Tahrir*, Era Intermedia, Bandung 2003
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, jilid 5 Jakarta: GemaInsani, 2011
- www.fiqh-islam.com, *Rubrik Konsultasi Masalah Fiqh*. Dipostkan sejak juni 2009
- www.dpu-online.com. *Kolom Etika Profesi Dalam Islam*, dipostkan sejak tahun 2007